PROVINSI JAWA TENGAH

Yth. 1. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah;
2. Pimpinan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

SURAT EDARAN:

NOMOR 470 TAHUN 2025

TENTANG

PENCANTUMAN GELAR DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN FORMAL TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, diperlukan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki talenta unggul. Untuk mewujudkan hal tersebut, kompetensi dan kinerja merupakan unsur penting dalam manajemen talenta ASN. Pembangunan manajemen talenta membutuhkan data kompetensi yang komprehensif yang diperoleh melalui salah satunya pendidikan formal dan/ atau profesi.

Pengembangan kompetensi pegawai ASN pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu :

1. Sebagai pedoman teknis dalam pengajuan pencantuman gelar;
2. Sebagai pedoman teknis dalam pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi :

1. Ketentuan pencantuman gelar ASN;
2. Prosedur pengajuan pencantuman gelar ASN;
3. Ketentuan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal ASN;
4. Prosedur pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal ASN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi;
11. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.0/22 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Ketentuan Akreditasi Program Studi untuk Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan;
12. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
13. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara;
14. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6806/B-MP.01.01/SD/D/2025 Tanggal 9 Mei 2025 Hal Pencantuman Gelar Profesi bagi ASN (PNS dan PPPK);
15. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/34/SM.03.00/2025 Tanggal 27 Mei 2025 Hal Penjelasan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN melalui Jalur Pendidikan.

E. Isi Surat Edaran

1. Ketentuan Pencantuman Gelar
    a. Pencantuman Gelar Akademik
        1) Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki ijazah yang berasal dari pendidikan akademik atau vokasi yang diterbitkan sebelum tanggal 31 Agustus 2025 dapat mengajukan pencantuman gelar kepada Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Kepemilikan ijazah sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) merupakan ijazah yang diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Khusus PPPK yang mengajukan usul Pencantuman Gelar/ Peningkatan Pendidikan Akademik tidak dapat digunakan untuk peningkatan jenjang karir (tidak memiliki *civil effect*);

4) Pemilik ijazah bertanggungjawab secara administrasi, perdata, dan pidana atas keabsahan ijazahnya.

b. Pencantuman Gelar Profesi

1) Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki ijazah/sertifikat yang berasal dari pendidikan profesi sebelum tanggal 31 Agustus 2025 dapat mengajukan pencantuman gelar profesi kepada Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2) Gelar profesi yang dapat diajukan adalah gelar profesi yang diperoleh secara resmi dan sah dari Perguruan Tinggi atau Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Profesi nasional dan global;

3) Khusus PPPK yang mengajukan usul Pencantuman Gelar/ Peningkatan Pendidikan Profesi tidak dapat digunakan untuk peningkatan jenjang karir (tidak memiliki *civil effect*);

4) Pemilik ijazah / sertifikat bertanggungjawab secara administrasi, perdata, dan pidana atas keabsahan ijazah / sertifikat profesi.

2. Prosedur Pencantuman Gelar

a. Pencantuman Gelar Akademik

1) ASN yang mengajukan pencantuman gelar wajib *upload* persyaratan pada Aplikasi *E-file* BKD sebagai berikut:

a) SK CPNS Asli

b) SK PNS / PPPK Asli

c) SK KP terakhir Asli;

d) Ijazah dan Transkrip Nilai Asli (menu *upload*: IJAZAH + TRANSKRIP UNTUK PENCANTUMAN GELAR);

e) Akreditasi atau izin penyelenggaraan Program Studi dari Lembaga yang berwenang;

f) Surat Pernyataan bermaterai dari ASN (format terlampir) yang menerangkan bahwa :

1. Ijazah diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

2. bersedia bertanggung jawab secara administrasi, perdata dan pidana serta keabsahan ijazah;

3. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke pangkat/ golongan ruang dan kelas jabatan lebih tinggi.

g) Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa ijazah ASN yang diusulkan diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. (format terlampir);

h) Bagi PNS yang memiliki Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, SK Tugas Belajar dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik tidak dipersyaratkan ketentuan pada huruf f dan g;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Pencantuman Gelar Profesi

1) ASN yang mengajukan pencantuman gelar wajib *upload* persyaratan pada Aplikasi *E-file* BKD sebagai berikut:

a) SK CPNS Asli

b) SK PNS / PPPK Asli

c) SK KP terakhir Asli

d) Ijazah dan Transkrip Nilai Asli (menu *upload*: IJAZAH + TRANSKRIP UNTUK PENCANTUMAN GELAR)

e) Akreditasi atau izin penyelenggaraan Program Studi dari Lembaga yang berwenang

f) Surat Pernyataan bermaterai dari ASN yang menerangkan bahwa (format terlampir) :

1. Ijazah/sertifikat profesi diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
2. bersedia bertanggung jawab secara administrasi, perdata dan pidana serta keabsahan ijazah/ sertifikat profesi;
3. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke pangkat/ golongan ruang dan kelas jabatan lebih tinggi

g) Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa ijazah/ sertifikat ASN yang diusulkan diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. (format terlampir);

h) Bagi PNS yang memiliki Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, SK Tugas Belajar dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik tidak dipersyaratkan ketentuan pada huruf f dan g.

c. Pengajuan Pencantuman Gelar

Kepegawaian perangkat daerah melakukan verifikasi sebagaimana ketentuan diatas dan mengusulkan Pencantuman Gelar Akademik dan Profesi secara digital pada aplikasi SIASN BKN setiap tanggal 8 s.d.18 pada bulan :

1) Januari

2) Maret

3) Mei

4) Juli

5) September

6) November

3. Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan Formal

a. Tugas Belajar

Syarat dan ketentuan tugas belajar tetap berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1) Ketentuan usia PNS Tugas Belajar

Ketentuan batas usia PNS Tugas Belajar diubah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a) Tugas Belajar APBD

1. Batas usia maksimal untuk mengikuti Program Pendidikan Diploma III (D-III) dan Sarjana (S-1)/ Sarjana Terapan (D-IV) adalah 25 tahun.
2. Batas usia maksimal untuk mengikuti program pendidikan Magister (S-2) adalah 37 tahun.
3. Batas usia maksimal untuk mengikuti program pendidikan Doktor (S-3) adalah 42 tahun.
4. Batas usia maksimal untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah 37 tahun.
5. Batas usia maksimal untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Subspesialis (PPD Subspesialis) adalah 45 tahun.

b) Tugas Belajar Non APBD

Ketentuan batas usia bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti tugas belajar dengan sumber pembiayaan bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Non APBD) disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga atau pihak pemberi beasiswa, selama memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan.

2) Pemanfaatan Pasca Tugas Belajar

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 894.1/452 Tanggal 13 Oktober 2022 hal *Proud To Be Back Program* bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan *Proud To Be Back Program (https://bit.ly/3CTp5Gx)* sebagai bentuk evaluasi (*re-entry*) bagi PNS yang telah selesai tugas belajar, agar didapatkan penilaian terhadap kesesuaian antara rencana pengembangan kompetensi dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi, serta kemanfaatan antara pelaksanaan pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.

Proud To Be Back Program dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberhentian Tugas Belajar diterbitkan.

Laporan *Proud To Be Back Program* diunggah pada aplikasi Sistem Informasi Pemanfaatan Pasca Studi (Si-PPs) *https://sinaga.bkd.jatengprov.go.id/sipps/* pada menu *Proud To Be Back.*

b. Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah

Syarat ketentuan Izin Belajar dan Surat Keterangan Belajar berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat tambahan pada syarat pengajuan izin belajar yang diatur sebagai berikut :

1) Ketentuan Izin Belajar

a) Tambahan pengajuan izin belajar bagi jenjang D-IV/S1 ke atas melampirkan proposal rencana studi yang memuat minimal:

1. Justifikasi rasional pemilihan bidang studi, perguruan tinggi, area disiplin keilmuan, dan relevansinya terhadap kebutuhan unit kerja pengusul;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Rencana penelitian dan tugas akhir (topik dan lokasi penelitian) yang berfokus dan berdampak untuk unit kerja atau Provinsi Jawa Tengah;
3. Minimal 3 halaman;
4. Proposal rencana studi diupload menjadi satu dengan surat permohonan pribadi bermaterai.

2) Ketentuan Surat Keterangan Memiliki Ijazah
Bagi ijazah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS, bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS atau mendukung tugas pokok fungsi jabatan pada unit kerja dapat diberikan Surat Keterangan Memiliki Ijazah dari Kepala OPD.

3) Pemanfaatan Pasca Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan Memiliki ijazah

Sebagai bagian dari proses reintegrasi pasca-studi jenjang D-IV/S-1 ke atas, PNS yang telah menyelesaikan pendidikan melalui izin belajar, surat keterangan belajar dan surat keterangan memiliki ijazah melaksanakan pemanfaatan pasca studi guna memastikan adanya kebermanfaatan pasca peningkatan pendidikan pada unit organisasi atau masyarakat Jawa Tengah serta memastikan adanya peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.

a) Pemanfaatan Pasca Studi

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan melalui Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan Memiliki ijazah dapat melaksanakan pemanfaatan pasca studi dengan pilihan sebagai berikut:

1. Memiliki skripsi/tesis/disertasi yang berfokus dan berdampak untuk unit kerja atau Provinsi Jawa Tengah;
2. Menyusun karya tulis ilmiah atau inovasi dalam bentuk *policy brief*, artikel, jurnal, makalah yang berfokus dan berdampak untuk unit kerja atau Provinsi Jawa Tengah;
3. Sebagai alternatif lain, bagi PNS yang telah memiliki publikasi ilmiah, artikel atau jurnal baik dalam tahap *submission* atau yang telah dipublikasikan dalam kurun waktu maksimal 6 (enam) tahun terakhir.

b) Laporan Pemanfaatan Pasca Studi

Laporan Pemanfaatan Pasca Studi diunggah pada aplikasi Sistem Informasi Pemanfaatan Pasca Studi (Si-PPs) *https://sinaga.bkd.jatengprov.go.id/sipps/* pada menu Pemanfaatan Pasca Studi.

c. Pencantuman Gelar PNS Pasca Pengembangan Kompetensi Melalui Pendidikan Formal

1) Bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan melalui tugas belajar dapat mengusulkan pencantuman gelar SIASN BKN setelah melengkapi dokumen *Proud To be Back Program* sesuai ketentuan;

2) Bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan melalui izin belajar, surat keterangan belajar dan surat keterangan memiliki ijazah dapat mengusulkan pencantuman gelar SIASN BKN setelah melengkapi dokumen pemanfaatan pasca studi sesuai ketentuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

F. Ketentuan Peralihan

1. Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku;
2. Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah yang sedang dalam proses, pelaksanaannya masih disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013.

G. Penutup

1. Dengan berlakunya surat edaran ini, Ketentuan Ujian Peningkatan Pendidikan (UPP) dinyatakan tidak berlaku;
2. Ketentuan Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan Formal berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan Formal.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Agustus 2025

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

***Format Surat Pernyataan ASN (pengajuan Pencantuman Gelar)**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/gol.ruang : .....
Jabatan : ..... ***sesuai Peta Jabatan**
Unit Kerja : .....

telah menyelesaikan pendidikan pada :

Nama Sekolah / Universitas : .....
Jenjang Pendidikan : .....(SMP;SMA;DIII;S-1/D-IV;S-2;S-3)
Program Studi : .....
Gelar Akademik : .....
Nomor Ijazah : .....
Tanggal Ijazah : .....
Akreditasi Prodi : ..... Nomor : ……..

**Akreditasi Program Studi yang berlaku selama periode studi yang bersangkutan, yaitu dari Tahun Masuk hingga Tahun Lulus*

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Ijazah diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Bersedia bertanggung jawab secara administasi, perdata dan pidana serta keabsahan ijazah;
3. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah ke pangkat/ golongan dan kelas jabatan yang lebih tinggi;
4. Peningkatan Pendidikan dan Gelar saya dinyatakan tidak berlaku apabila:
   a. Proses belajar mengajar yang ditempuh ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
   b. Dikemudian hari terbukti perolehan ijazah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Semarang,.....

Materai
10.000

.....
NIP. .....

***Format Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah**

-KOP OPD -

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/gol.ruang : .....
Jabatan : ..... ***sesuai Peta Jabatan**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ASN atas nama :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/gol.ruang : .....
Jabatan : .....

telah menyelesaikan pendidikan pada :

Nama Sekolah / Universitas : .....
Jenjang Pendidikan : .....(SMP;SMA;DIII;S-1/D-IV;S-2;S-3)
Program Studi : .....
Gelar Akademik : .....
Nomor Ijazah : .....
Tanggal Ijazah : .....
Akreditasi Prodi : ..... Nomor : ……..

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Ijazah diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah ke pangkat/ golongan dan kelas jabatan yang lebih tinggi;
3. Peningkatan Pendidikan dan Gelar yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku apabila:
   a. Proses belajar mengajar yang ditempuh ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
   b. Dikemudian hari terbukti perolehan ijazah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Semarang,.....

Kepala OPD

Materai
10.000

.....

NIP. .....